

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar kepada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan terdapat dari dalam (*intern*) dan dari luar (*ekstern*) diri perempuan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Faktor *intern* yang bersumber dari dalam individu, seperti rasa kekecewaan yang mendalam terhadap korban, emosional yang terakumulasi, adanya dendam pribadi serta kurangnya pengetahuan dan keimanan seseorang.

Faktor *ekstern* yang bersumber dari luar individu. Faktor inilah yang mempengaruhi individu dimana lingkungan individu sebagai dasar individu tersebut melakukan tindak pidananya. Faktor *ekstern* seperti faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan, serta keadaan lingkungan yang memaksa seorang perempuan untuk membela dirinya. Didalam lingkungan-lah individu mempelajari motif-motif pembunuhan yang dilakukan-nya. Selain itu media informasi juga mempengaruhi individu secara luar.

2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan secara preventif oleh kepolisian seperti konseling yang dilakukan unit PPA Polresta Bandar Lampung secara berkala dan berkesinambungan. Tidak hanya secara preventif, upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan juga secara represif dengan sanksi penegakan hukum. Upaya penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non-penal. Lembaga pemasyarakatan juga turut berperan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh perempuan yang telah terjadi, Lembaga pemasyarakatan mengenal dengan istilah pembinaan, pembinaan ini bertujuan untuk mengembalikan perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut agar diterima dan berguna di masyarakat serta sebagai bekal untuk melanjutkan hidup barunya dengan harapan tidak akan mengulanginya kembali.
1. Faktor penghambat dalam penegakan hukum yang di alami oleh kepolisian terdapat dalam proses penyidikan. Dalam upaya penanggulangan dengan penyuluhan atau konseling juga ditemui penghambat seperti kurangnya daya antusiasme masyarakat untuk mengikuti penyuluhan atau konseling. Faktor penghambat juga ditemui di lembaga pemasyarakatan. Kurangnya sarana fasilitas menghambat pembinaan-pembinaan yang dilakukan serta kurangnya tenaga psikiater yang bertugas untuk membantu meringankan beban psikis dan traumatis yang di alami oleh perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan pada khususnya.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan berdasarkan dari pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Faktor intern merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi perempuan. Perempuan harus lebih rasional dalam bersikap jangan menggunakan hati dan perasaan dalam menghadapi sebuah permasalahan, walaupun tidak menyalahi hakikat perempuan itu sendiri yang lebih menggunakan perasaan dalam melakukan aktifitas kehidupannya. Melalui pengetahuan agama dan pendekatan spiritual kepada tuhan yang maha esa dapat melatih diri untuk bersikap lebih tenang dan mengenyampingkan emosional.

Keluarga dan lingkungan yang merupakan faktor ekstern harus disikapi secara baik. Keluarga harus mendukung dan memberikan perhatian khususnya pada anggota perempuan, karena perempuan ingin dimengerti. Media massa baik cetak maupun elektronik harus menyiarkan produk media sebagai bahan tontonan masyarakat yang positif, mengurangi unsur kekerasan. Peran pemerintah juga sangat penting, pemerintah harus lebih selektif dalam melindungi dan melayani masyarakat.
2. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung harus lebih intens dalam melakukan upaya penanggulangan secara non penal. Upaya secara non penal yang bersifat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan sangat baik, agar tidak ada kerugian yang tercipta. Upaya penal juga

harus lebih tegas dan tertata dengan baik, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP dan KUHPA. Sanksi hukum harus tetap ditegakkan. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan secara baik dengan harapan agar perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Masyarakat khususnya perempuan, harus mendukung upaya penyuluhan yang dilakukan kepolisian Resor Kota Bandar Lampung agar masyarakat mengerti tentang sanksi dan hukuman yang akan dijatuhi apabila melakukan tindak pidana pembunuhan. Penyidik harus lebih aktif dalam menyidik kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Pemerintah harus memberikan sarana dan fasilitas yang mendukung guna penyidikan sampai pembinaan yang dilakukan sebagai upaya penal agar tidak menghambat proses hukum yang berlaku.